



HUKUM HAK ASASI MANUSIA

Hendrasari B. R. Rawung, S.H., M.H.

HUKUM HAK ASASI MANUSIA

PENULIS

Hendrasari B. R. Rawung, S.H., M.H.

EDITOR

Sam J. R. Saroinsong, S.H., M.H.



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

HUKUM HAK ASASI MANUSIA

Hendrasari B. R. Rawung, S.H., M.H.

EDITOR:

Sam J. R. Saroinsong, S.H., M.H.

TATA LETAK:

Wahyuni Putri Adeningsi

DESAIN SAMPUL:

Rachmadiansyah

SUMBER:

www.tangguhdenarajaya.com

ISBN:

978-623-8429-77-6

UKURAN:

iii + 206 Hal; 15.5 cm x 23 cm

CETAKAN PERTAMA:

Desember 2023

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022

PENERBIT TANGGUH DENARA JAYA

Jl. Timor Raya No. 130 B Oesapa Barat, Kelapa Lima

Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

E-mail: tangguhdenarajaya@gmail.com

Telepon: 0380-8436618/081220051382

KATA PENGANTAR

Dengan ungkapan syukur, penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang dengan kasih dan tuntunan-Nya, memungkinkan penyelesaian penyusunan Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Hak Asasi Manusia (HAM). Buku ini menyajikan sebuah panduan komprehensif mengenai Hukum HAM, sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip HAM menjadi suatu keniscayaan bagi setiap individu, khususnya mereka yang bergerak di ranah hukum.

Buku Ajar Hukum HAM ini mengurai konsep-konsep pokok, dan memberikan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan serta isu-isu terkini di bidang HAM. Pembaca akan diajak merenungi perjalanan evolusi HAM dari masa ke masa, dari landasan sejarahnya hingga menjadi suatu keharusan moral dan hukum dalam tatanan masyarakat global saat ini.

Sumber daya untuk penyusunan buku ini diperoleh dari berbagai literatur yang telah disertakan secara komprehensif dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Meskipun buku ini disusun dengan penuh kesungguhan dan kecermatan, penulis sadar bahwa karya ini tetap tidak luput dari kekurangan dan kelemahan. Sebab itu, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun baik terhadap bentuk maupun substansi buku ini sangat penulis harapkan dan terima dengan tulus. Penulis berharap buku ini dapat menjadi panduan yang berharga bagi mahasiswa, praktisi hukum, dan siapa pun yang tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai Hukum HAM.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga Buku Ajar Hukum HAM ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pembentukan pemikiran kritis dan kesadaran akan pentingnya menjaga hak asasi manusia sebagai fondasi utama bagi masyarakat yang adil dan beradab.

Manado, November 2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I KONSEPSI HAK ASASI MANUSIA DAN SEJARAH PERKEMBANGANNYA.....	1
A. PENDAHULUAN	1
B. ISTILAH DAN PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA	1
C. SEJARAH PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA	5
D. KATEGORISASI HAK ASASI MANUSIA	9
E. PENUTUP.....	16
BAB II PANDANGAN TENTANG HAK ASASI MANUSIA	19
A. PENDAHULUAN	19
B. DUA PANDANGAN BESAR TENTANG HAK ASASI MANUSIA.....	19
C. HAK ASASI MANUSIA DALAM BERBAGAI PANDANGAN IDEOLOGI NEGARA	32
D. PENUTUP	38
BAB III PRINSIP-PRINSIP UMUM DAN TEORI DALAM HAK ASASI MANUSIA.....	40
A. PENDAHULUAN	40
B. PRINSIP-PRINSIP UMUM DALAM HAK ASASI MANUSIA	40
C. TEORI PENGURANGAN (<i>DEROGATION</i>) DAN PEMBATASAN (<i>LIMITATION</i>)	47
D. PENUTUP.....	58
BAB IV SUBYEK DAN SUMBER HUKUM HAK ASASI MANUSIA	61
A. PENDAHULUAN	61
B. SUBJEK HUKUM HAK ASASI MANUSIA ...	61
C. SUMBER HUKUM HAK ASASI MANUSIA	77
D. PENUTUP.....	88
BAB V PERKEMBANGAN PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA.....	90

A.	PENDAHULUAN.....	90
B.	PEMIKIRAN AWAL PENDIRI NEGARA TENTANG HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSTITUSI.....	90
C.	HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSTITUSI (UUD NRI 1945 PERUBAHANKEDUA).....	95
D.	KETETAPAN MPR NOMOR XVII/MPR/ 1998 TENTANG HAK ASASI MANUSIA.....	96
E.	UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA (UU HAM).....	99
F.	PENUTUP	102
BAB VI	PENEGAKAN HAM MELALUI MAHKAMAH KEJAHATAN INTERNASIONAL/ <i>INTERNATIONAL</i> <i>CRIMINAL COURT</i> (STATUTA ROMA 1998)....	105
A.	PENDAHULUAN.....	105
B.	BEBERAPA MAHKAMAH KEJAHATAN INTERNASIONAL SEBELUM ICC	106
C.	<i>INTERNATIONAL CRIMINAL COURT/ICC</i> (STATUTA ROMA)	117
D.	PENUTUP	142
BAB VII	PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA.....	146
A.	PENDAHULUAN.....	146
B.	PENGERTIAN PELANGGARAN HAM BERAT	146
C.	LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TENTANG PENGADILAN HAM	151
D.	UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TENTANG PENGADILAN HAM	158
E.	PENGADILAN HAM AD HOC	177
F.	PENERAPAN ASAS RETROAKTIF.....	183
G.	PENUTUP	190
	DAFTAR PUSTAKA	195
	GLOSARIUM	200

